

**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI
SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED
APPROACH OSS RBA DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM
ASAS FIKTIF POSITIF**

Masori¹, Fatin Hamamah², Walim³
masorim85@gmail.com¹, fatin.hmh077@gmail.com², walim@gmail.com³
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON, JAWA BARAT,
INDONESIA^{1,2,3}

ABSTRAK

Setiap pelaku usaha di Indonesia, baik individu maupun badan hukum, diwajibkan memiliki perizinan berusaha sebelum memulai atau menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perizinan berusaha yang berlaku saat ini berbasis risiko, yaitu perizinan yang ditentukan oleh skala usaha dan tingkat risiko kegiatan usaha. Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) diterapkan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan berbasis risiko, memberikan kepastian, kemudahan, serta transparansi bagi pelaku usaha, yang diharapkan mendorong investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dan efektivitas sistem perizinan berbasis risiko dalam memberikan kemudahan berusaha dari perspektif pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus non-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem OSS-RBA telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas karena sistemnya masih dalam proses penyempurnaan.

Kata kunci : Kemudahan, Perizinan, OSS-RBA, Risiko, Asas fiktif positif

PENDAHULUAN

Perizinan dalam konteks perekonomian Indonesia memainkan peranan krusial sebagai alat pengaturan dan pengawasan. Fungsi perizinan lebih dari sekadar kontrol, tetapi juga sebagai bentuk legalitas yang memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara sah¹. Hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meluncurkan kerangka perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach) untuk menggantikan sistem perizinan tradisional yang dianggap kurang efisien.² Dengan pendekatan ini, perizinan di Indonesia kini dilakukan dengan

¹ Fatin Hamamah, "THE REHABILITATION ON VICTIMS OF DRUGS ABUSE IN JUDICIAL DEVELOPMENT" 19, no. 5 (2016): 1–23; Maftuhah Dewi, "Juridical Review of the Process of Resolving Problem Credit Through Parate Execution," *Focus Jurnal of Law* 4, no. 1 (2024): 9–15.

² Mendra Wijaya and Syafhendry, "Persetujuan Bangunan Gedung; Inovasi Kebijakan Atau Involusi Kebijakan?," *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 4, no. 1 (2023): 176–92, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v4.i1.p176-192>.

mempertimbangkan risiko yang terkait dengan jenis dan skala usaha, memberikan keluwesan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tingkat risiko yang dihadapi.³

Peralihan dari sistem perizinan manual ke sistem elektronik yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS) berdampak besar pada cara pelaku usaha mengurus izin. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menjadi dasar hukum untuk transisi ini, yang mengharuskan pengurusan izin dilakukan secara online dan lebih terintegrasi.⁴ Implementasi sistem OSS ini diharapkan dapat mempercepat prosedur perizinan, mengurangi birokrasi, dan pada gilirannya meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi.⁵ Dengan adanya OSS-RBA, pelaku usaha, terutama dari sektor dengan risiko yang lebih rendah, dapat lebih mudah mendapatkan legalitas melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).⁶

Sistem OSS-RBA dirancang untuk mempermudah proses perizinan dan menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien dan transparan.⁷ Dalam hal ini, penerapan transparansi dalam pengelolaan izin menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah.⁸ Prinsip "fiktif positif" yang diterapkan dalam OSS-RBA menetapkan bahwa jika tidak ada keputusan dalam batas waktu tertentu, permohonan izin dianggap disetujui. Hal ini diharapkan bisa mengurangi ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan mempercepat proses administrasi yang sering kali berbelit-

³ Chyndi B Milta and Mayarni Mayarni, "Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi," *Jarvic* 2, no. 3 (2023): 19–25, <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i3.71>.

⁴ Muhamad I Muttaqin and Ane Permatasari, "Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023," *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2023): 187–201, <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18875>.

⁵ Muhammad Ali and Farhana, "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023): 59–70, <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.601>.

⁶ Suci Atiningsih et al., "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Ekspor Produk UMKM Di Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)* 7, no. 1 (2024): 267–77, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i1.12753>.

⁷ Fatin Hamamah and Heru Hari Bachtar, "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *CENDEKIA Jaya* 1, no. 2 (2019): 73–98, <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36>; Agus Saeful Anwar et al., "Performance Evaluation of Guidance and Counseling Teachers: Guidance and Counseling Service Management in an Islamic Perspective," *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2025): 589–601, <https://doi.org/10.31538/ndhq.v10i2.158>.

⁸ A N A FARHANA, Umar Umar, and Subari Subari, "Analisis Kualitas Sistem Online Single Submission Risk Base Approach Dalam Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat," *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 1975, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.658>.

belit.⁹

Meskipun terdapat sejumlah kemudahan yang ditawarkan oleh OSS-RBA, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satunya adalah kesenjangan infrastruktur digital yang tidak merata di berbagai daerah, yang dapat menghambat akses pelaku usaha untuk memanfaatkan sistem baru ini.¹⁰ Selain itu, penerapan aturan terkait asas fiktif positif memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak mengabaikan aspek keselamatan dan keberlanjutan.¹¹ Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara kemudahan berusaha dan kepatuhan terhadap regulasi yang menjamin perlindungan masyarakat dan lingkungan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengharapkan bahwa sistem perizinan berusaha dapat berfungsi secara konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Dengan menciptakan regulasi yang jelas dan efisien, diharapkan mendukung tercapainya keadilan dan ketertiban social.¹² Evaluasi sistem OSS-RBA yang berkelanjutan serta peningkatan kebijakan perizinan akan menjadi kunci untuk menjaga legislasi dan kepatuhan hukum, sekaligus memastikan perlindungan terhadap kepentingan umum.¹³

Secara keseluruhan, sistem OSS-RBA diharapkan mampu memberikan dasar yang kuat bagi kemudahan berusaha sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, mendukung daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi dan bisnis yang lebih baik di era yang semakin kompetitif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami efektivitas kebijakan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission Risk Based

⁹ Rio Christiawan, "Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 60–69, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69>.

¹⁰ Milta and Mayarni, "Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi."

¹¹ Nadila Safitri, Sahda S Akbar, and Tifanny N Yacub, "Examining Community Participation in the AMDAL Preparation Process Post-Job Creation Law Viewed From a Human Rights Perspective," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 4, no. 1 (2024): 103–18, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.74681>.

¹² Wijaya and Syafhendry, "Persetujuan Bangunan Gedung; Inovasi Kebijakan Atau Involusi Kebijakan?"

¹³ FARHANA, Umar, and Subari, "Analisis Kualitas Sistem Online Single Submission Risk Base Approach Dalam Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat"; Wijaya and Syafhendry, "Persetujuan Bangunan Gedung; Inovasi Kebijakan Atau Involusi Kebijakan?"

Approach (OSS RBA) serta prinsip kemudahan berusaha yang diatur dalam asas fiktif positif.¹⁴ Metode kualitatif dipilih guna menggali fenomena sosial dan isu hukum yang terjadi di lapangan, dengan fokus pada cara kebijakan perizinan ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap pelaku usaha.¹⁵ Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, termasuk pelaku usaha, pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan ahli hukum administrasi. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan pentingnya keterlibatan stakeholder dalam proses evaluasi kebijakan perizinan.¹⁶

Wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana kebijakan OSS RBA diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi dalam praktisnya.¹⁷ Di samping itu, teknik observasi digunakan untuk melihat secara langsung penerapan sistem OSS RBA di lapangan, yakni saat pelaku usaha melakukan pengajuan izin secara elektronik. Observasi ini membantu peneliti mengidentifikasi berbagai aspek dari interaksi pengguna dengan sistem, serta memperlihatkan dinamika dalam proses administrasi perizinan yang seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kesiapan infrastruktur digital dan pemahaman pengguna terhadap sistem tersebut.¹⁸

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif, yang mencakup proses reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Data yang valid dihasilkan dari triangulasi, yaitu dengan

¹⁴ Fatin Hamamah and Dimas Pratama Soekarno, "Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Dalam Transaksi Di Platform E-Commerce," *Journal of Physical Therapy Science* 9, no. 1 (2021): 17–23, <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>

¹⁵ Abdullah et al., "Fulfillment of The Living Rights of Children the Victims of Divorce in the Muslim Community of Lombok, Indonesia," *El-Usrah* 7, no. 1 (2024): 253–71, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22281>.

¹⁶ Loso Judijanto, "Pengaruh Kepatuhan Pajak, Perlindungan Hukum, Akses Perizinan Terhadap Keberlanjutan UMKM Di Kota Semarang," *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science* 2, no. 02 (2024): 178–89, <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1112>; Verri Octavian, "Legal Protection of Auction Winners Against the Execution of Dependent Rights," *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 6 (2024): 798–813, <https://doi.org/10.46799/adv.v2i6.251>.

¹⁷ Didi Sukardi et al., "Digital Transformation of Cooperative Legal Entities in Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 2 (2024): 68–86, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1563>.

¹⁸ Syafriadi Syafriadi, "Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pelayanan Perizinan Di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018," *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1081–88, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2547>.

membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Pradnya & Yuniarta, 2024; Rahman & Sari, 2023). Pendekatan ini penting untuk memastikan keabsahan data dan menghindari bias, khususnya ketika membahas kompleksitas kebijakan perizinan yang terintegrasi secara digital dan dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).¹⁹

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan feedback dari pengguna dalam proses penyempurnaan sistem OSS RBA agar dapat adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Penelitian ini juga berpotensi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan di masa depan.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Permohonan Perizinan Berusaha Jika Sistem OSS Tidak Menerbitkan Permohonan Secara Otomatis (Fiktif)

Perizinan berusaha dalam konteks Indonesia adalah elemen penting yang mendukung keberadaan legalitas operasional bagi pelaku usaha. Dalam Sistem Online Single Submission (OSS), perizinan berusaha dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam proses pengurusan izin. Pertumbuhan ekonomi dan investasi asing sangat bergantung pada bagaimana sistem perizinan dapat berfungsi secara efektif.²¹ Namun, OSS menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan implementasi prinsip fiktif positif.²² Prinsip fiktif positif memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha, yakni apabila permohonan izin tidak mendapatkan tanggapan dalam waktu

¹⁹ Catherine Andriani, "Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya," *Patikala Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 406–13, <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.487>.

²⁰ Rina G Devita, Kesi Widjajanti, and Paulus Wardoyo, "Strategi Peningkatan Layanan Perizinan Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) Di Jawa Tengah," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2024): 12, <https://doi.org/10.26623/jreb.v17i1.7938>.

²¹ Ade Fahmi Ismail et al., "Digital-Age PAUD Management Innovations: Meeting Children's Needs through Technology A," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 11, no. 2 (2025).

²² Christiawan, "Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha."

yang ditentukan, permohonan tersebut otomatis dianggap disetujui.²³ Namun, dalam praktiknya, sistem OSS sering tidak mampu memproses izin secara otomatis, bahkan setelah tenggat waktu berlalu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius bagi pemohon yang telah menunggu keputusan.²⁴ Ketidakpastian hukum ini berpotensi menghambat operasional usaha dan memengaruhi iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan.²⁵

Kondisi ini diperburuk oleh perilaku di lapangan yang sering kali tidak sesuai dengan regulasi yang diatur.²⁶ Sebuah studi yang dilakukan oleh Siregar mengungkapkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas, ketidakjelasan mengenai implementasi prinsip fiktif positif, serta adanya ketidaksesuaian antara aturan dan realitas operasional, mengakibatkan para pelaku usaha merasa bingung mengenai status izin mereka.²⁷ Hal ini bisa menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi dunia usaha dan meningkatkan risiko operasional. Di samping itu, kurangnya informasi dan ketidakpatuhan beberapa pemangku kepentingan dalam menjalankan prosedur yang ditetapkan menjadi faktor penghalang. Relevansi sistem OSS dan kebijakan yang mendukungnya sangat tergantung pada pemahaman dan dukungan semua pihak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.²⁸

Menghadapi masalah ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap operasional sistem OSS. Melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengembangan dan perbaikan sistem OSS dapat membantu mengatasi masalah yang ada. Upaya ini dapat mencakup peningkatan kualitas infrastruktur digital dan pelatihan untuk pelaku usaha agar mereka dapat lebih memahami mekanisme perizinan yang baru,

²³ Tarida Sondang, Wira Franciska, and Doni Martien, "Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum," *Syntax Idea* 5, no. 2 (2023): 225, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i2.2131>.

²⁴ Christiawan, "Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha."

²⁵ Judijanto, "Pengaruh Kepatuhan Pajak, Perlindungan Hukum, Akses Perizinan Terhadap Keberlanjutan UMKM Di Kota Semarang."

²⁶ Muhammad Luthfi and Dwi R I Hapsari, "Assistance in Obtaining the Marketing Authorization for the Home Food Industry of Omah Kripik Mbote," *Community Empowerment* 9, no. 2 (2024): 327–37, <https://doi.org/10.31603/ce.10844>.

²⁷ Judijanto, "Pengaruh Kepatuhan Pajak, Perlindungan Hukum, Akses Perizinan Terhadap Keberlanjutan UMKM Di Kota Semarang."

²⁸ Christiawan, "Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha."

termasuk prinsip fiktif positif.²⁹ Dengan demikian, keberhasilan penerapan OSS dan prinsip fiktif positif sangat bergantung pada konsistensi antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Sebuah sistem perizinan yang efisien dan efektif tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.³⁰ Oleh sebab itu, langkah strategis perbaikan dan penyesuaian diperlukan untuk memastikan proses perizinan berjalan dengan baik.

Upaya Hukum Terkait Penyelesaian Perkara Fiktif Positif Dalam Permasalahan Perizinan Berusaha (OSS-RBA) Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), pemerintah Indonesia bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin berusaha. Salah satu kebijakan yang signifikan dalam UU ini adalah perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), yang mengklasifikasikan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dan menyediakan jenis perizinan sesuai dengan level risiko tersebut.³¹ Sistem ini juga mengadopsi prinsip fiktif positif, yang memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha jika permohonan izin tidak diproses dalam waktu tertentu. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini masih menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian antara peraturan dan implementasinya di lapangan, serta adanya kekosongan hukum terkait penyelesaian permasalahan fiktif positif.³² Prinsip fiktif positif ini menetapkan bahwa jika permohonan izin tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan tersebut dapat dianggap disetujui secara otomatis.³³ Hal ini seharusnya memberikan

²⁹ Abdul Karim et al., "Kiai Leadership, Juvenile Delinquency, and Pesantren-Based Rehabilitation: A Henry Mintzberg Perspective," *Asia-Pacific Journal of Educational Management Research* 9, no. 1 (2024): 67–74, <https://doi.org/10.21742/ajemr.2024.9.1.05>.

³⁰ Sukaena Harfianah and Faisal Faisal, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah," *E-Jurnal Akuntansi* 33, no. 10 (2023), <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i10.p01>; Luh Putu Yeyen Karista Putri et al., "Comparative Analysis of Indonesia's Minimum Capital Requirements for Foreign Direct Investment," *Lex Scientia Law Review* 7, no. 1 (2023): 179–214, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.64664>.

³¹ Milta and Mayarni, "Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi."

³² Solihin Solihin and Markoni Markoni, "Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 9 (2022): 717–37, <https://doi.org/10.58344/locus.v1i9.573>.

³³ Abdul Fatah et al., "Management of Madrasah Tsanawiyah's Marketing Mix Strategy in

jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi jika tidak ada kejelasan dan konsistensi dalam implementasi, maka hal ini justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum.³⁴ Pelaku usaha yang menghadapi masalah terkait penundaan dalam pengolahan permohonan izin dapat mengambil langkah hukum, salah satunya dengan menggunakan konstruksi hukum untuk menangani kekosongan atau ketidaksesuaian peraturan yang ada.³⁵

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya hukum adalah Argumentum Per Analogium (Analogi). Pendekatan ini membandingkan situasi yang belum diatur dalam peraturan dengan kasus-kasus serupa yang telah diatur dalam hukum untuk mencari solusi.³⁶ Misalnya, dalam konteks fiktif positif, prinsip yang sama yang diterapkan pada jenis perizinan lain yang ada dalam hukum dapat diadaptasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.³⁷ Selain itu, penyempitan hukum juga sangat penting untuk memberikan kejelasan dalam interpretasi peraturan yang mungkin bersifat terlalu luas dan abstrak, sehingga dapat lebih spesifik diterapkan pada kasus-kasus tertentu.³⁸ Peran lembaga Ombudsman dalam menyelesaikan permasalahan fiktif positif dalam perizinan berusaha juga menjadi penting. Ombudsman bertugas mengawasi tindakan pemerintah dalam pelayanan publik, termasuk dalam hal perizinan usaha.³⁹ Masyarakat yang merasa dirugikan atau mengalami kesulitan dalam proses pengajuan izin dapat mengajukan pengaduan kepada Ombudsman, dan lembaga ini akan memeriksa laporan serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Sebagai pengawas independen, Ombudsman dapat membantu memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang efisien dan transparan.⁴⁰

Increasing New Student Interest,” *Jurnal Iqra’ : Kajian Ilmu Pendidikan* 10, no. 2 (2025).

³⁴ Solihin and Markoni, “Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”

³⁵ Luthfi and Hapsari, “Assistance in Obtaining the Marketing Authorization for the Home Food Industry of Omah Kripik Mbote.”

³⁶ Luthfi and Hapsari.

³⁷ Fatin Hamamah and Heru Hari Bahtiar, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 193–204.

³⁸ Suartini Suartini and Maslihati N Hidayati, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 161–75, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.

³⁹ Sondang, Franciska, and Martien, “Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum.”

⁴⁰ Mada D Kartikasari and Sonyendah Retnaningsih, “Kajian Mengenai Skema KPBU Melalui Perjanjian KPBU IKN,” *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4

Upaya untuk memperbaiki sistem OSS-RBA dan penerapan prinsip fiktif positif sangat penting agar proses perizinan di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan lebih adil. Dengan memastikan bahwa semua stakeholder terlibat dalam perbaikan dan evaluasi sistem ini, diharapkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perizinan kembali meningkat, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih baik di masa mendatang.

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha

Penerapan perizinan berbasis risiko melalui Sistem OSS-RBA merupakan langkah signifikan dalam reformasi sistem perizinan di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem ini dirancang untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya, di mana pelaku usaha dengan risiko rendah hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan mereka yang beroperasi dalam sektor berisiko lebih tinggi harus memenuhi persyaratan tambahan seperti sertifikat standar dan izin teknis.⁴¹ Tujuan strategi ini adalah untuk menyederhanakan proses perizinan dan memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh izin yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha mereka. Namun, meskipun sistem OSS-RBA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Beberapa pelaku usaha mengangkat masalah keterlambatan dalam penerbitan izin dan adanya kesalahan teknis dalam sistem OSS-RBA, yang berujung pada penundaan operasional mereka. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa, meski ada potensi perbaikan dalam proses perizinan, implementasi saat ini membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan lebih jauh untuk memastikan kelancaran dan efektivitas.⁴²

(2024): 933–41, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.899>.

⁴¹ Merissa B Lie, “Sistem Perizinan Berbasis Risiko : Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia Dan Negara Indonesia,” *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han)* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.30>.

⁴² Doharman L Tungkup et al., “Implikasi Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintah,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 08 (2022): 1168–78, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i8.664>.

Di samping itu, kurangnya pemahaman mengenai sistem perizinan baru juga berkontribusi terhadap kesulitan yang dialami pelaku usaha. Banyak pelaku usaha merasa bingung terkait status izin mereka dan kurang mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur dan persyaratan dalam sistem OSS-RBA. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan berpotensi meningkatkan peluang terjadinya praktik korupsi atau suap dalam proses perizinan, yang bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan akuntabel.⁴³ Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai sistem OSS-RBA dan memfasilitasi edukasi bagi pelaku usaha agar mereka dapat memahami dengan baik prosedur yang ada. Selain itu, penguatan infrastruktur sistem OSS dan peningkatan sesi pelatihan bagi pejabat yang terlibat dalam proses perizinan adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penerapan sistem ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha sangatlah penting. Adanya komunikasi yang efektif, transparansi dalam proses perizinan, dan sistem pendukung yang baik akan membantu menciptakan ekosistem usaha yang ideal, mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing di Indonesia.⁴⁴

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam penerapan perizinan berbasis risiko yang dilaksanakan melalui Sistem OSS-RBA, terdapat sejumlah faktor yang mendukung maupun menghambat proses ini. Faktor pendukung utama yang dapat diidentifikasi adalah kemudahan akses bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan izin secara elektronik. Dengan adopsinya sistem OSS, pelaku usaha dapat mengakses berbagai informasi dan melakukan pengajuan izin tanpa perlu melalui prosedur yang panjang dan rumit. Hal ini memiliki dampak positif bagi efisiensi proses perizinan, seperti yang dijelaskan oleh Sinulingga et al., (2024) menyatakan bahwa yang mencatat bahwa transparansi dalam pemantauan status perizinan secara real-time turut menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha.⁴⁵ Namun, meskipun

⁴³ Tungkup et al.

⁴⁴ Raid F Naufal and Icha C Fitri, "Kajian Yuridis Kebijakan Pengelolaan Tambang Di Wilayah Kabupaten Situbondo Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Ijllj* 1, no. 2 (2023): 13, <https://doi.org/10.47134/ijllj.v1i2.2010>.

⁴⁵ Tommy A Sinulingga et al., "The Absolute Authority of Local Governments in Managing and

terdapat dukungan ini, tantangan signifikan tetap menghadang pelaksanaan sistem OSS-RBA. Salah satu penghambat besar adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya di tingkat daerah. Meskipun regulasi terkait perizinan berbasis risiko telah ditetapkan, implementasi di daerah-departemen tertentu sering kali tidak sinkron dengan pedoman pusat, sebagaimana dibahas oleh.⁴⁶ Hal ini menyebabkan variasi dalam pengelolaan perizinan yang dapat menghambat kelancaran proses perizinan bagi pelaku usaha.

Kendala lain yang dapat diidentifikasi termasuk gangguan teknis dalam sistem OSS-RBA dan kesalahan penginputan data, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan izin, sesuai dengan penjelasan oleh Kristantiya et al., (2023) tentang tantangan teknis dalam menerapkan sistem ini.⁴⁷ Aksesibilitas sistem dan kemampuan infrastruktur TI yang bervariasi di berbagai daerah juga dapat meningkatkan kesulitan bagi pelaku usaha, terutama yang berada di wilayah dengan sumber daya teknologi yang terbatas. Lebih lanjut, perluasan pemahaman mengenai sistem perizinan baru ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Kekurangan informasi yang memadai kadang-kadang menyebabkan kebingungan mengenai status izin yang dimiliki, yang dapat mengarah pada praktik korupsi atau suap dalam pengajuan izin, seperti yang diungkap oleh.⁴⁸ Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemudahan yang ditawarkan oleh sistem OSS-RBA, faktor-faktor penghambat ini menunjukkan bahwa implementasi masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi antar-regulasi, pelatihan tentang prosedur baru untuk pelaku usaha, dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi.⁴⁹ Pembenahan dalam aspek-aspek ini akan sangat penting untuk mencapai

Granting Permits for Business Actors Based on the Principles of Regional Autonomy,” *Incosst* 2, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.46799/incosst.v2i1.19>.

⁴⁶ Maya Damayanti et al., “Implementation of Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy in Business Licensing,” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 2 (2023): 188–94, <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i2.789>.

⁴⁷ Triambodo A Kristantiya, Sudarmo Sudarmo, and Desiderius P Sudibyo, “Online System Adaptation Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA),” *International Journal of Multidisciplinary Applied Business and Education Research* 4, no. 8 (2023): 2757–68, <https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.08.09>.

⁴⁸ Sri Mulyeni et al., “Assistance for SMEs in Obtaining Business Legality Through OSS RBA in Cimahi City West Java,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 84–89, <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.1261>.

⁴⁹ Febrianto W Utama et al., “Estimating Fishing Effort and Spatio-Temporal Distribution of Longline Vessels in the Indian Ocean,” *Frontiers in Marine Science* 8 (2021),

tujuan reformasi perizinan yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Dengan demikian pelaku usaha dan pejabat DPMPTSP, ditemukan bahwa meskipun penerapan sistem OSS-RBA memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan, masih banyak masalah teknis yang perlu diperbaiki. Misalnya, terdapat kendala dalam sistem yang menyebabkan kesalahan dalam penarikan data atau verifikasi dokumen yang mempengaruhi waktu penerbitan izin. Selain itu, banyak pelaku usaha yang merasa kurang mendapat informasi yang memadai tentang prosedur baru dalam sistem perizinan, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pengurusan izin. Melihat hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem OSS-RBA memiliki potensi untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mempercepat proses perizinan, implementasinya di lapangan masih membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan lebih lanjut. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk memperbaiki sistem OSS-RBA dan meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat memahami dengan jelas prosedur dan persyaratan yang berlaku. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di Kantor DPMPTSP Kabupaten Cirebon menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam memberikan kemudahan berusaha. Sistem ini sudah berjalan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP), mengintegrasikan berbagai jenis perizinan dalam satu platform elektronik, serta mempermudah pelaku usaha dalam mengakses dan memperoleh izin. Sistem OSS-RBA juga telah menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses penerbitan izin, khususnya untuk perizinan seperti NIB, TDP, dan IMB.

Namun, implementasi OSS-RBA masih menghadapi beberapa tantangan.

<https://doi.org/10.3389/fmars.2021.671036>.

Saran

Ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya, keterlambatan penerbitan izin, serta kendala teknis pada sistem menjadi hambatan utama. Selain itu, penerapan asas fiktif positif belum sepenuhnya konsisten, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan berkelanjutan dan sinkronisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan dan pelaksanaan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa untuk memastikan efektivitas OSS-RBA, pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur keputusan fiktif positif untuk mengatasi ketidakpastian hukum. Peningkatan koordinasi antar instansi dan pemahaman yang lebih baik tentang sistem perizinan bagi pelaku usaha sangat diperlukan. Evaluasi berkelanjutan, penguatan transparansi, serta peningkatan pelatihan bagi aparat pemerintah akan mendukung tercapainya tujuan dari sistem ini, yaitu mempermudah perizinan dan meningkatkan iklim investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Akhmad Syahri, Fatin Hamamah, Abd Gafur, and Ahmad Sholeh. Fulfillment of The Living Rights of Children the Victims of Divorce in the Muslim Community of Lombok, Indonesia. *El-Usrah* 7, no. 1 (2024): 253-71. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22281>.
- Ali, Muhammad, and Farhana. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023): 59-70. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.601>.
- Andriani, Catherine. “Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *Patikala Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 406-13. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.487>.
- Atiningsih, Suci, Yanuar Rachmansyah, Yohana K Suparwati, and Rudi S Kristanto. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Ekspor Produk UMKM Di Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)* 7, no. 1 (2024): 267-77. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i1.12753>.
- Christiawan, Rio. Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha. *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 60-69. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69>.
- Damayanti, Maya, Murtir Jeddawi, Romly Arsyad, and Yana Sahyana. Implementation of Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy in Business Licensing. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 2 (2023): 188-94. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i2.789>.
- Devita, Rina G, Kesi Widjajanti, and Paulus Wardoyo. Strategi Peningkatan Layanan Perizinan Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2024): 12. <https://doi.org/10.26623/jreb.v17i1.7938>.
- Dewi, Maftuhah. Juridical Review of the Process of Resolving Problem Credit Through Parate Execution. *Focus Jurnal of Law* 4, no. 1 (2024): 9-15.

- Fahmi Ismail, Ade, Didin Rosidin Nurul, Anda Juanda, Abdul Karim, Maftuhah Dewi, and Vasavvi Acharjya. Digital-Age PAUD Management Innovations: Meeting Children's Needs through Technology A. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 11, no. 2 (2025).
- FARHANA, A N A, Umar Umar, and Subari Subari. Analisis Kualitas Sistem Online Single Submission Risk Base Approach Dalam Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat. *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 1975. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.658>.
- Fatah, Abdul, Imam Tabroni, Abdul Karim, Maftuhah Dewi, Universitas Islam, Bunga Bangsa, and Universitas Muhammadiyah Cirebon. Management of Madrasah Tsanawiyah's Marketing Mix Strategy in Increasing New Student Interest. *Jurnal Iqra : Kajian Ilmu Pendidikan* 10, no. 2 (2025).
- Hamamah, Fatin. THE REHABILITATION ON VICTIMS OF DRUGS ABUSE IN JUDICIAL DEVELOPMENT 19, no. 5 (2016): 1-23.
- Hamamah, Fatin, and Heru Hari Bachtiar. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *CENDEKIA Jaya* 1, no. 2 (2019): 73-98. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36>.
- Hamamah, Fatin, and Heru Hari Bahtiar. Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 193-204.
- Hamamah, Fatin, and Dimas Pratama Soekarno. Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Dalam Transaksi Di Platform E-Commerce. *Journal of Physical Therapy Science* 9, no. 1 (2021): 17-23. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- Harfianah, Sukaena, and Faisal Faisal. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi* 33, no. 10 (2023).

<https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i10.p01>.

Judijanto, Loso. Pengaruh Kepatuhan Pajak, Perlindungan Hukum, Akses Perizinan Terhadap Keberlanjutan UMKM Di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science* 2, no. 02 (2024): 178-89. <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1112>.

Karim, Abdul, Fatin Hamamah, Didi Sukardi, and Jalaludin. Kiai Leadership, Juvenile Delinquency, and Pesantren-Based Rehabilitation: A Henry Mintzberg Perspective. *Asia-Pacific Journal of Educational Management Research* 9, no. 1 (2024): 67-74. <https://doi.org/10.21742/ajemr.2024.9.1.05>.

Kartikasari, Mada D, and Sonyendah Retnaningsih. Kajian Mengenai Skema KPBU Melalui Perjanjian KPBU IKN. *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 933-41. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.899>.

Kristantiya, Triambodo A, Sudarmo Sudarmo, and Desiderius P Sudibyo. Online System Adaptation Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). *International Journal of Multidisciplinary Applied Business and Education Research* 4, no. 8 (2023): 2757-68. <https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.08.09>.

Lie Merissa B. Sistem Perizinan Berbasis Risiko Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia Dan Negara Indonesia. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara* 1 no. 2 (2022).

Luthfi, Muhammad, and Dwi R I Hapsari. Assistance in Obtaining the Marketing Authorization for the Home Food Industry of Omah Kripik Mbote. *Community Empowerment* 9, no. 2 (2024): 327-37. <https://doi.org/10.31603/ce.10844>.

Milta, Chyndi B, and Mayarni Mayarni. Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. *Jarvic* 2, no. 3 (2023): 19-25. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i3.71>.

Mulyeni, Sri, Rini Handayani, M A Nurjamad, and Herlina Herlina. Assistance for SMEs in Obtaining Business Legality Through OSS RBA in Cimahi City West Java. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 84-89. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.1261>.

- Muttaqin, Muhamad I, and Ane Permatasari. Agile Government, Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2023) 187-201. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18875>.
- Naufal, Raid F, and Icha C Fitri. Kajian Yuridis Kebijakan Pengelolaan Tambang Di Wilayah Kabupaten Situbondo Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Ijlj* 1, no. 2 (2023): 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2010>.
- Octavian, Verri. Legal Protection of Auction Winners Against the Execution of Dependent Rights. *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 6 (2024): 798-813. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i6.251>.
- Putri, Luh Putu Yeyen Karista, Miriam Imarhiagbe, I M C Mandira, Eric G Withnall, and Putu Yasodhara Sthita Brahmani Duarsa. Comparative Analysis of Indonesia's Minimum Capital Requirements for Foreign Direct Investment." *Lex Scientia Law Review* 7, no. 1 (2023): 179-214. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.64664>.
- Saeful Anwar, Agus, Abdus Salam DZ, Iman Subasman, and Maftuhah Dewi. Performance Evaluation of Guidance and Counseling Teachers: Guidance and Counseling Service Management in an Islamic Perspective. *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2025): 589-601. <https://doi.org/10.31538/ndhq.v10i2.158>.
- Safitri, Nadila, Sahda S Akbar, and Tifanny N Yacub. Examining Community Participation in the AMDAL Preparation Process Post-Job Creation Law Viewed From a Human Rights Perspective. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 4, no. 1 (2024) 103-18. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.74681>.
- Sinulingga, Tommy A, Sukamto Satoto, Ningrum N Sirait, and Affila Affila. The Absolute Authority of Local Governments in Managing and Granting Permits for Business Actors Based on the Principles of Regional Autonomy. *Incosst* 2, no. 1 (2024): 1-8. <https://doi.org/10.46799/incosst.v2i1.19>.
- Solihin, Solihin, and Markoni Markoni. Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 9 (2022): 717-37.

<https://doi.org/10.58344/locus.v1i9.573>.

- Sondang, Tarida, Wira Franciska, and Doni Martien. Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum. *Syntax Idea* 5, no. 2 (2023) 225. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i2.2131>.
- Suartini, Suartini, and Maslihati N Hidayati. Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT. *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023) 161-75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.
- Sukardi, Didi, Jefik Zulfikar Hafizd, Afif Muamar, Fatin Hamamah, Esti Royani, and Babur Sobirov. Digital Transformation of Cooperative Legal Entities in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 2 (2024) 68-86. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1563>.
- Syafriadi, Syafriadi. Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pelayanan Perizinan Di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023) 1081-88. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2547>.
- Tungkup, Doharman L, Fadrijin W Perdana, Irwan Irwan, Surnata Surnata, and Wahyudi Siswanto. Implikasi Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 08 (2022) 1168-78. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i8.664>.
- Utama, Febrianto W, Xavier Hoenner, Britta D Hardesty, David Peel, Jessica H Ford, Vanessa Adams, and Chris Wilcox. "Estimating Fishing Effort and Spatio - Temporal Distribution of Longline Vessels in the Indian Ocean." *Frontiers in Marine Science* 8 (2021). <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.671036>.
- Wijaya, Mendra, and Syafhendry. Persetujuan Bangunan Gedung; Inovasi Kebijakan Atau Involusi Kebijakan *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 4, no. 1 (2023) 176-92. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v4.i1.p176-192>.